



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Yuspita Anak Alm Beni;
2. Tempat lahir : Gasing Pal IV;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tedi Yuspita Anak Alm Beni ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa Tedi Yuspita Anak Alm Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) buah kaca fanbo,
 - 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI bersama-sama dengan saksi RIZAL JOHN Anak YOHANES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi HENDRA DWI PUTRA Anak SAURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.05 WIB saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL JOHN serta saksi HENDRA DWI PUTRA, yang mana pada saat penangkapan kedua orang saksi tersebut, saksi RIZAL JOHN serta saksi HENDRA DWI PUTRA mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa narkoba jenis shabu yang saat itu ada dalam penguasaan saksi RIZAL dan saksi HENDRA, diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi HERY PRAYOGI dan saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya, juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



beralamat di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada sekitar pukul 16.10 Wib, dimana pada saat itu terdakwa sempat berupaya melarikan diri melalui semak-semak pada bagian belakang rumahnya, namun berhasil digagalkan.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada semak-semak pada bagian belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard 0895337558766.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah miliknya, yang diterima terdakwa dari Sdr. DEDI (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2021 di Kampung Beting Pontianak seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagian dari narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut, terdakwa ada menyerahkan kepada saksi RIJAL dan saksi HENDRA untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat saksi HERY PRAYOGI dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah serta tempat tertutup lainnya pada lokasi terdakwa ditangkap, dengan disaksikan oleh saksi MUJONO selaku Ketua RT di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa TEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSPITA Anak (Alm) BENI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan serta yang menimbang SYAINI dari PT Pegadaian (Persero) Ngabang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI bersama-sama dengan saksi RIZAL JOHN Anak YOHANES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi HENDRA DWI PUTRA Anak SAURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.05 WIB saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



memperlihatkan surat perintah penangkapan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL JOHN serta saksi HENDRA DWI PUTRA, yang mana pada saat penangkapan kedua orang saksi tersebut, petugas Kepolisian menemukan adanya narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan saksi RIZAL JOHN serta saksi HENDRA DWI PUTRA, diperoleh dari terdakwa.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi HERY PRAYOGI dan saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya, juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dimana pada saat itu terdakwa sempat berupaya melarikan diri melalui semak-semak pada bagian belakang rumahnya, namun berhasil digagalkan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada semak-semak pada bagian belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa, namun terdakwa buang karena terdakwa tahu hendak ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan sendiri, lalu ditemukan juga 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard 0895337558766.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan, adalah miliknya, yang diterima terdakwa dari Sdr. DEDI (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa sebagian dari narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut, terdakwa sediakan untuk saksi RIJAL dan saksi HENDRA untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat saksi HERY PRAYOGI dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah serta tempat tertutup lainnya pada lokasi terdakwa ditangkap, dengan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUJONO selaku Ketua RT di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan serta yang menimbang SYAINI dari PT Pegadaian (Persero) Ngabang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.05 WIB saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL JOHN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi HENDRA DWI PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana pada saat penangkapan kedua orang saksi tersebut, petugas Kepolisian menemukan adanya narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi HERY PRAYOGI dan saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba lainnya, juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dimana pada saat itu terdakwa sempat berupaya melarikan diri melalui semak-semak pada bagian belakang rumahnya, namun berhasil digagalkan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada semak-semak pada bagian belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard 0895337558766.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya, yang diterima terdakwa dari Sdr. DEDI (DPO) dengan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam tabung gas kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi oleh terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan rasa sakit berkurang sehingga mempermudah pekerjaan terdakwa sebagai pekerja bengkel.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt. dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan serta yang menimbang SYAINI dari PT Pegadaian (Persero) Ngabang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 684/XII/2021/Rs.Bhy pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FUJIANTO, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode screening test menggunakan alat merek PROMEDS atas nama terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara dikonsumsi sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi bin Alm Mashudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dsn. Gasing Pal IV Ds. Amboyo Utara Kec. Ngabang Kab. Landak, ada penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.05 anggota melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizal dan Saksi Hendra di rumah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (buah) kaca fanbo berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota melakukan interogasi terhadap Saksi Rizal dan Saksi Hendra, dan mereka menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.10 Wib anggota juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sempat melarikan diri melalui jendela belakang rumah, namun berhasil tertangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan di semak-semak belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan HP Merek VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766;
 - Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan badan serta Penggeledahan rumah adalah Saksi MUJONO Anak SAEMAN selaku Ketua RT setempat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli dari Sdr. DEDI seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan berat 3 (tiga) gram lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, baik oleh terdakwa sendiri, maupun dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi RIZAL dan saksi HENDRA;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIZAL dan saksi HENDRA juga diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ada dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan HP Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Mujono Anak Saeman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Landak;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing Pal IV, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa selain Terdakwa anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Dwi Putra dan saksi Rizal John;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. HENDRA DWI PUTRA dan Sdr. RIZAL JOHN, anggota kepolisian ada melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Sdr. HENDRA DWI PUTRA dan Sdr. RIZAL JOHN dan juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, sedangkan pada saat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan saksi Hendra Dwi Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card 0895630139008 di saku celana yang digunakan saksi Hendra Dwi Putra, kemudian saat melakukan pengeledahan badan saksi Rizal John ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang dipegang oleh saksi Rizal John;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard 0895630139008 tersebut adalah milik saksi Hendra Dwi Putra sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 0895337558766 ditemukan di lantai rumah, dan sebelumnya di semak-semak belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat pengeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa adalah salah satu warga saksi dan dari lahir Terdakwa sudah tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memang jarang ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh warga;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Rizal John anak Yohanes di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Hendra karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kami ditangkap petugas kepolisian resor landak pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 WIB di rumah Terdakwa di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gasing Pal IV, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di semak-semak belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan dilantai 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan HP Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766. Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Saksi Hendra Dwi Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card 0895630139008 di saku celana yang digunakan Saksi Hendra Dwi Putra. Semuanya adalah milik saksi Hendra;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan saksi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang sedang saksi pegang. kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya dilantai rumah ditemukan juga dalam penguasaan saksi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru dengan sim card 0857-5408-9626;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca fanbo masih berisikan narkoba jenis shabu adalah milik saksi dan Saksi Hendra, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard 085754089626 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan hp tersebut untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Hendra dalam hal mengkonsumsi sabu tersebut, menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian ada disaksikan oleh Saksi Mujono Anak Saeman selaku Ketua RT setempat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dalam penguasaan saksi didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Pontianak;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada saksi dan Saksi Hendra;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Hendra sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi HENDRA ada menghubungi saksi melalui handphone dan mengajak untuk main ke rumah Terdakwa dan saksi jawab iya, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian kami pulang ke rumah Saksi HENDRA, tak lama Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di rumah, lalu saksi memberitahu Saksi HENDRA, selanjutnya sekitar pukul 15.50 WIB, saksi dan Saksi HENDRA pergi lagi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi HENDRA, kemudian Saksi HENDRA memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca fanbo dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian dengan saksi dan saksi menghisap hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi dan saksi Hendra tidak memberikan uang untuk menghisap sabu tersebut, karena narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari Terdakwa karena saksi dan Saksi HENDRA biasa membantu Terdakwa memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi hendra tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan Saksi HENDRA memang biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa di bengkelnya;
 - Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Hendra Dwi Putra anak Saurin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Rizal karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kami ditangkap petugas kepolisian resor landak pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Gasing Pal IV, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di semak-semak belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah ditemukan dilantai 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan HP Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766. Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card 0895630139008 di saku celana yang digunakan saksi. Semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan saksi Rizal ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang sedang saksi Rizal pegang. kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya dilantai rumah ditemukan juga dalam penguasaan saksi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru dengan sim card 0857-5408-9626;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca fanbo masih berisikan narkoba jenis shabu adalah milik saksi dan saksi Rizal, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard 085754089626 adalah milik saksi Rizal;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan hp tersebut di atas untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Rizal dalam hal mengkonsumsi sabu tersebut, menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian ada disaksikan oleh Sdr. Mujono Anak Saeman selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan saksi Rizal didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Pontianak;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada saksi dan saksi Rizal;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan saksi Rizal sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ada menghubungi saksi Rizal melalui handphone dan mengajak untuk main ke rumah Terdakwa dan saksi Rizal jawab iya, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian kami pulang ke rumah saksi, tak lama Terdakwa menghubungi saksi Rizal dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di rumah, lalu saksi Rizal memberitahu saksi, selanjutnya sekitar pukul 15.50 WIB, saksi dan saksi Rizal pergi lagi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca fanbo dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian dengan saksi Rizal dan saksi Rizal menghisap hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan saksi Rizal tidak memberikan uang untuk menghisap sabu tersebut, karena narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari Terdakwa karena saksi dan saksi Rizal biasa membantu Terdakwa memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Rizal tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Rizal memang biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa di bengkelnya;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt. dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan serta yang menimbang SYAINI dari PT Pegadaian (Persero) Ngabang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tedi Yuspita Anak (Alm) Beni dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 684/XII/2021/Rs.Bhy pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode screening test menggunakan alat merek PROMEDS atas nama terdakwa Tedi Yuspita Anak (Alm) Beni dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 16.10 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Gasing Pal IV, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat mainan anak Terdakwa, pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela belakang namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa anggota kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun, kemudian pada saat melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 0895337558766 ditemukan di lantai rumah, dan sebelumnya di semak-semak belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian ada disaksikan oleh Sdr. MUJONO ANAK SAEMAN selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Beting, Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. DEDI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan total harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. DEDI sudah 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. DEDI dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk dijual;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mempermudah pekerjaan Terdakwa di bengkel yang kadang sampai larut malam;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DEDI tidak tentu waktunya karena tergantung dari banyaknya pekerjaan Terdakwa di bengkel;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada mengonsumsi shabu;
- Bahwa saksi HENDRA dan saksi RIZAL datang ke rumah Terdakwa beberapa saat setelah Terdakwa tiba dari Pontianak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. HENDRA dan Sdr. RIZAL sebanyak 1 (satu) sendok dan Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 0895337558766 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rizal dan saksi Hendra dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan shabu secara gratis karena saksi Hendra dan saksi Rizal sering membantu Terdakwa di bengkel, sebagai upahnya Terdakwa memberikan shabu tersebut, kadang-kadang juga berupa uang;
- Bahwa plastik klip kosong tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh sdr Dedi, bukan Terdakwa yang meminta;
- Bahwa plastik klik kosong tersebut belum ada yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara pencurian dan divonis 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu,
3. 2 (dua) buah kaca fanbo,
4. 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong,
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih,
6. 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu saksi Sugeng dkk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan



narkotika jenis shabu di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.05 WIB Hery Prayogi dan saksi Sugeng Supriadi beserta anggota Satresnarkoba lainnya dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan melakukan penangkapan terhadap saksi Rizal John (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Hendra Dwi Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat penangkapan kedua orang saksi tersebut, saksi Sugeng dan Hery Prayogi menemukan adanya narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan saksi Rizal, Hery Prayogi dan saksi Sugeng Supriadi beserta anggota Satresnarkoba lainnya, juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya, pada saat itu terdakwa sempat berupaya melarikan diri melalui semak-semak pada bagian belakang rumahnya, namun berhasil digagalkan.
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada semak-semak pada bagian belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard 0895337558766;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Desember 2021 yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa mengandung **metamfetamin**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr.Dedi terakhir kali pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan total harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli di sdr.Dedi sebanyak 2 (dua) kali dan sudah mengkonsumsi shabu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam tabung gas kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan rasa sakit berkurang sehingga mempermudah pekerjaan terdakwa sebagai pekerja bengkel;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 684/XII/2021/Rs.Bhy pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode screening test menggunakan alat merek PROMEDS atas nama terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berkaitan dengan subjek hukum yang didakwakan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan pada unsur ini akan mempertimbangkan subjek hukum yang didakwakan Penuntut Umum dikaitkan dengan pengertian penyalahguna dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang bernama **Tedi Yuspita Anak (Alm) Beni**, atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Penuntut Umum di dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak ada kesalahan atau tidak terjadi *error in persona*, namun terhadap unsur ini melekat juga perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga pertimbangan unsur ini akan berkaitan dengan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini melekat sifat subjek hukumnya yaitu “setiap penyalahguna” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan sifat “tanpa hak atau melawan hukum” dalam menggunakan narkotika, maka terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan pula mengenai sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan berupa alat untuk menggunakan narkotika, apakah Terdakwa sedang menguasai narkotika, serta dilihat juga pada hasil tes laboratorium terhadap urine terdakwa apakah positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu saksi Sugeng dkk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.05 WIB Hery Prayogi dan saksi Sugeng Supriadi beserta anggota Satresnarkoba lainnya dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan melakukan penangkapan terhadap saksi Rizal John (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Hendra Dwi Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gasing Pal IV Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan kedua orang saksi tersebut, saksi Sugeng dan Hery Prayogi menemukan adanya narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan saksi Rizal, Hery Prayogi dan saksi Sugeng Supriadi beserta anggota Satresnarkoba lainnya, juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya, pada saat itu terdakwa sempat berupaya melarikan diri melalui semak-semak pada bagian belakang rumahnya, namun berhasil digagalkan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada semak-semak pada bagian belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca fanbo, 2 (dua) kantong plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard 0895337558766;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Desember 2021 yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan total yaitu 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 3,08 gram, sisih 0,02 gram, sisa 3,06 gram;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.1167.K tanggal 14 Desember 2021, dengan kesimpulan : serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai shabu yang termasuk dalam narkoba golongan I. Selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba tersebut serta apa tujuan dari Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr.Dedi terakhir kali pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan total harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli di sdr.Dedi sebanyak 2 (dua) kali dan sudah mengkonsumsi shabu selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa memasukan narkoba

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba



jenis shabu ke dalam tabung gas kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan rasa sakit berkurang sehingga mempermudah pekerjaan terdakwa sebagai pekerja bengkel;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 684/XII/2021/Rs.Bhy pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode screening test menggunakan alat merek PROMEDS atas nama terdakwa TEDI YUSPITA Anak (Alm) BENI dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Selain itu Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan narkotika tersebut. Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang fakta maupun khaidah hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu,
- 2 (dua) buah kaca fanbo,
- 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong,
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih,
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Yuspita Anak (Alm) Beni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu,
 - 2 (dua) buah kaca fanbo,
 - 2 (dua) kantong plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna Hitam dengan sim card 0895-3375-58766.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasaki, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

ttd

Hario Wibowo, S.H.

Panitera,

ttd

Eka Fitriasaki, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)